



# BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 1 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2001

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

- Merimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48);
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);

11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2001.

#### PASAL 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp.131.225.390.000,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah ..... Rp. 30.522.971.200,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah ..... Rp. 100.702.418.800,-

#### PASAL 2

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp. 0,-
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 Sejumlah Rp. 0,-

#### PASAL 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Kegiatan Belanja Pembangunan

#### PASAL 5

Peraturan Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2001

#### PASAL 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI: SINGKIL  
PADA TANGGAL: 14 APRIL 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/Dto

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada Tanggal 14 April 2001 Seri D Nomor 10 Tahun 2001

f/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Disahkan di : Singkil.  
Pada tanggal : 14 April 2001.

BUPATI ACEH SINGKIL.

Cap/ D.t.o

MAKMURSYAH PUTRA.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Nomor 2 Tahun 2001 Seri D Nomor 2  
Pada Tanggal 14 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  


RIDWAN HASAN